

BAB V

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

1. Klasifikasi Hukum Uang Saweran dalam *Live Streaming* Sangat Bervariasi:
 - a. Mayoritas saweran murni sebagai bentuk apresiasi dan dukungan, diklasifikasikan sebagai hibah/hadiah yang hukumnya halal.
 - b. Saweran yang diberikan dengan menyertai permintaan atau tantangan spesifik dari penonton, dan dilaksanakan oleh streamer, cenderung masuk dalam kategori ju'alalah yang hukumnya juga halal.
 - c. Namun, uang saweran dapat menjadi haram jika mengandung unsur maisir (judi) atau garar (ketidakjelasan) yang berlebihan, seperti dalam praktik undian atau "*gacha*" yang tidak memenuhi syarat syariah. Saweran juga menjadi haram jika diperoleh dari konten atau aktivitas yang secara eksplisit diharamkan syariah (misalnya, melanggar prinsip halalan *thayyiban* dan adil), atau jika didapatkan melalui penipuan atau eksploitasi diri (*su'al* yang tercela) yang mencederai etika.
2. Implikasi Pendapatan Uang Saweran Terhadap Etika Muamalah Menunjukkan Kompleksitas: Meskipun secara formal hukumnya bisa halal, praktik uang saweran memunculkan beragam implikasi etis yang perlu dicermati:

- a. Isu Keadilan (*Adl*) dan Transparansi (*Wudhuh*): Seringkali terjadi ketiadaan keseimbangan nilai timbal balik, kurangnya transparansi tujuan penggunaan dana oleh *streamer*, dan minimnya informasi tentang potongan platform, yang dapat menimbulkan ketidakadilan atau ekspektasi yang keliru bagi penonton.
- b. Isu Kerelaan (*An-Taradhin*): Meskipun saweran bersifat sukarela, tekanan sosial atau psikologis terselubung (misalnya, melalui pujian berlebihan kepada "sultan" atau fitur *leaderboard*) dapat mencederai kerelaan murni pemberi, serta menimbulkan ekspektasi timbal balik yang tidak sehat.
- c. Isu Kemaslahatan (*Maslahah*) dan Kerusakan (*Mafsadah*): Potensi terbesar pelanggaran etika adalah ketika saweran digunakan untuk mendukung konten yang tidak sesuai syariah (misalnya, promosi maksiat, ujaran kebencian).

B. Rekomendasi

Berdasarkan simpulan yang telah dijabarkan, penelitian ini mengajukan beberapa rekomendasi strategis bagi berbagai pihak terkait, guna mendorong praktik uang saweran dalam *live streaming* yang lebih sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah dan etika muamalah:

1. Bagi Streamer Muslim

- a. Peningkatan Literasi Syariah: Streamer Muslim diharapkan untuk terus meningkatkan pemahaman mengenai prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dan etika muamalah, khususnya terkait pendapatan

dan interaksi digital. Hal ini dapat dilakukan melalui kajian, seminar, atau konsultasi dengan ahli fikih muamalah.

- b. **Integritas Konten:** Prioritaskan penyajian konten yang bermanfaat, positif, dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Hindari konten yang mengandung unsur maksiat, ujaran kebencian, atau eksploitasi diri. Pendapatan harus berasal dari sumber yang halal dan thayyiban.
- c. **Transparansi dan Kejujuran:** Bersikap transparan kepada penonton mengenai tujuan penggunaan uang saweran. Hindari praktik yang mengarah pada penipuan atau pembohongan. Jika saweran adalah ju'alah atas permintaan spesifik, penuhi permintaan tersebut dengan sebaik-baiknya.
- d. **Menghindari Tekanan Terselubung:** Hindari memberikan tekanan psikologis atau sosial kepada penonton untuk bersawer. Jangan terlalu fokus pada nominal gift atau perbandingan antar donatur yang dapat mencederai kerelaan penonton. Dorong budaya berbagi dan apresiasi yang tulus, bukan paksaan.
- e. **Manajemen Pendapatan:** Kelola pendapatan dari saweran secara bijak, tidak boros atau mendukung gaya hidup hedonis. Prioritaskan penggunaannya untuk kemaslahatan, baik untuk kebutuhan personal yang wajar, peningkatan kualitas konten, atau bahkan disalurkan untuk amal/kebaikan.

2. Bagi Audiens/Penonton Muslim

- a. Niat yang Lurus: Berikan saweran dengan niat tulus sebagai bentuk apresiasi, dukungan, atau sedekah, bukan untuk mendapatkan imbalan yang tidak jelas, status sosial semata, atau terlibat dalam praktik yang menyerupai judi. Ingat bahwa amal perbuatan itu tergantung pada niatnya.
 - b. Saring Konten: Selektif dalam menonton dan mendukung *live streaming*. Jangan berikan saweran kepada streamer atau konten yang jelas-jelas bertentangan dengan syariah atau mendukung kemaksiatan, karena hal tersebut sama dengan tolong-menolong dalam dosa dan pelanggaran.
 - c. Kendali Diri: Hindari perilaku konsumtif berlebihan atau sifat boros dalam memberikan saweran demi mendapatkan perhatian atau status. Prioritaskan kebutuhan dan jangan terjerumus dalam pemborosan yang tidak perlu.
 - d. Kritik Konstruktif: Jika menemukan praktik yang tidak etis atau berpotensi melanggar syariah dalam *live streaming*, berikan kritik dan masukan secara konstruktif, atau laporkan kepada pihak berwenang di platform.
3. Bagi Platform *Live Streaming* (TikTok Live, YouTube, dll.)
- a. Pengembangan Fitur Edukasi: Menyediakan fitur atau informasi edukasi bagi *streamer* dan penonton mengenai etika donasi digital dan batasan syariah, khususnya di negara dengan mayoritas Muslim seperti Indonesia.

- b. Penyempurnaan Kebijakan Monetisasi: Tinjau dan perketat kebijakan monetisasi untuk mencegah konten yang mengeksploitasi simpati (misalnya "pengemis online") atau yang jelas-jelas melanggar norma agama dan hukum. Implementasikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran tersebut.
 - c. Transparansi Mekanisme Donasi: Meningkatkan transparansi mengenai persentase potongan platform dari setiap saweran, sehingga penonton memiliki pemahaman yang lebih akurat tentang jumlah dana yang diterima streamer.
 - d. Fitur Pengendalian Saweran: Pertimbangkan untuk menyediakan fitur yang memungkinkan penonton mengatur batas maksimal saweran harian/bulanan untuk mencegah perilaku konsumtif berlebihan.
 - e. Perlunya visualisasi rating konten berdasarkan usia, agar terhindar dari paparan video yang tidak diinginkan.
4. Bagi Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dan Lembaga Fatwa
- a. Fatwa Komprehensif: Mengeluarkan fatwa yang lebih spesifik dan komprehensif mengenai berbagai aspek pendapatan digital modern, termasuk uang saweran, yang mencakup berbagai modus operandi dan implikasi etisnya. Fatwa yang ada dapat dikembangkan untuk mengantisipasi dinamika teknologi.
 - b. Pedoman Praktis: Menyusun pedoman praktis atau *guidelines* yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat umum, streamer, dan

audiens mengenai praktik *live streaming* yang sesuai syariah dan beretika.

- c. Sosialisasi Fatwa: Gencarkan sosialisasi fatwa dan edukasi syariah terkait ekonomi digital kepada masyarakat luas melalui berbagai media, termasuk media sosial dan kolaborasi dengan *influencer* Muslim.

Dengan implementasi rekomendasi ini, diharapkan ekosistem *live streaming* dapat berkembang secara lebih sehat, bertanggung jawab, dan selaras dengan nilai-nilai Hukum Ekonomi Syariah serta etika muamalah, sehingga membawa kemaslahatan bagi seluruh pihak.